



K143

**KONVENSI
PEKERJA MIGRAN
(KETENTUAN
TAMBAHAN), 1975**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K143

Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975

Konvensi mengenai Migrasi dalam Situasi yang Disalahgunakan dan Peningkatan Kesetaraan Peluang dan Perlakuan terhadap Pekerja Migran (Catatan: Tanggal Diberlakukan: 09:12:1978.)

Konvensi:C143

Tempat:Jenewa

Sesi Konperensi:60

Tanggal Digunakan:24:06:1975

Penggolongan subyek: Pekerja Migran

Subyek: Pekerja Migran

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah pertemuan di Jenewa yang diadakan oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office), dan setelah mengadakan pertemuan dalam Sidang Ke-16 pada 4 Juni 1975, dan

Mengingat bahwa Mukadimah dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional memberinya tugas untuk melindungi "kepentingan para pekerja saat bekerja di negara selain negara mereka sendiri", dan

Mengingat bahwa Deklarasi Philadelphia menegaskan, diantara prinsip-prinsip yang menjadi dasar Organisasi ini, bahwa "tenaga kerja bukanlah komoditas", dan bahwa "kemiskinan di mana saja merupakan bahaya bagi kemakmuran di mana saja", dan mengakui tanggung-jawab serius dari ILO untuk memajukan program yang terutama akan menawarkan kesempatan kerja sepenuhnya melalui "pemindahan tenaga kerja, termasuk untuk pekerjaan ...",

Mempertimbangkan Konvensi dan Rekomendasi ILO mengenai Program Ketenagakerjaan Dunia dan Konvensi dan Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964, dan untuk menekankan perlunya pencegahan peningkatan yang berlebihan serta tak terkendali atau tanpa bantuan dari pergerakan pekerja karena konsekuensi negatif sosial dan kemanusiaan mereka, dan

Mengingat bahwa untuk mengatasi kurangnya pembangunan dan pengangguran struktural dan kronis, pemerintah di banyak negara semakin menekankan lebih disukainya perpindahan modal dan teknologi dibandingkan dengan perpindahan pekerja sehubungan dengan kebutuhan dan permintaan negara-negara ini dalam kepentingan timbal-balik dari negara asal serta negara pemberi pekerjaan, dan

Mengingat hak dari setiap orang untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk memasuki negaranya sendiri, seperti ditentukan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Semesta dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan

Mengingat ketentuan yang terkandung dalam Konvensi dan Rekomendasi untuk Ketenagakerjaan (Direvisi), 1949, dalam Rekomendasi Perlindungan bagi Pekerja Migran (Negara Belum Berkembang), 1955, dalam Konvensi dan Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964, dalam Konvensi dan Rekomendasi Layanan Ketenagakerjaan 1948, dan dalam Konvensi Agensi Ketenagakerjaan Yang Menarik Biaya (Direvisi) 1949, yang menangani hal-hal seperti regulasi rekrutmen, pengenalan dan penempatan pekerja migran, ketentuan tentang informasi akurat sehubungan dengan migrasi, kondisi minimum yang akan dinikmati oleh para migran selama dalam



transit dan saat kedatangan, diadopsinya sebuah kebijakan ketenagakerjaan aktif serta kerja sama internasional dalam hal-hal ini, dan

Mengingat bahwa migrasi pekerja, karena kondisi di dalam pasar tenaga kerja, harus dilakukan dibawah tanggung-jawab badan ketenagakerjaan resmi atau dilakukan di dalam kesepakatan bilateral atau multilateral yang relevan, terutama yang memungkinkan sirkulasi bebas dari pekerja, dan

Mengingat bahwa bukti adanya penyelundupan tenaga kerja memerlukan standar lebih lanjut yang ditujukan terutama untuk menghapus penyalahgunaan seperti itu, dan

Mengingat ketentuan dari Konvensi Migrasi untuk Ketenagakerjaan (Direvisi), 1949 yang mengharuskan para anggota yang meratifikasi konvensi untuk memperlakukan para pekerja migran secara hukum di dalam wilayah mereka seperti juga mereka memperlakukan pekerja mereka sendiri dalam berbagai hal yang disebutkan, sejauh hal-hal tersebut diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau berada di bawah kendali pejabat administratif, dan

Mengingat bahwa definisi istilah "diskriminasi" dalam Konvensi Diskriminasi Ketenagakerjaan dan Jabatan, (1958), tidak mengharuskan untuk mengikutsertakan perbedaan berdasarkan kebangsaan, dan

Mengingat bahwa standar lebih lanjut, yang juga mencakup jaminan sosial, dibutuhkan untuk mempromosikan kesetaraan peluang serta perlakuan bagi pekerja migran dan, dalam hal urusan yang diregulasi oleh UU atau peraturan pemerintah atau dikendalikan oleh pejabat administratif, maka perlu dipastikan bahwa perlakuan tersebut setidaknya sama dengan yang diberikan pada pekerja lokal, dan

Melihat bahwa, untuk keberhasilan sepenuhnya dari tindakan sehubungan dengan sangat beragamnya masalah para pekerja migran, maka penting untuk mengadakan kerjasama erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus lainnya, dan

Melihat bahwa, dalam penyusunan standar berikut, telah dibuat sebuah catatan tentang kerja yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan oleh badan-badan khusus lainnya dan bahwa, guna menghindari duplikasi dan untuk memastikan koordinasi yang tepat, akan ada kerjasama

berkelanjutan dalam mempromosikan dan memastikan diterapkannya standar tersebut, dan

Setelah memutuskan diadopsinya beberapa proposal tertentu sehubungan dengan pekerja migran, yang merupakan poin kelima dalam agenda pertemuan ini, dan

Setelah menentukan bahwa proposal tersebut akan berbentuk sebuah konvensi internasional pelengkap dari Konvensi Migrasi untuk Ketenagakerjaan (Direvisi), 1949 dan Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Jabatan), 1958, mengesahkan pada tanggal 24 Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini Konvensi sebagai berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975:

BAGIAN I. MIGRASI dalam kondisi penuh PELECEHAN

Pasal 1

Setiap anggota untuk mana konvensi ini berlaku, harus menghormati hak-hak asasi manusia mendasar dari semua pekerja migran.

Pasal 2

1. Setiap negara anggota dimana konvensi ini berlaku harus secara sistematis mencoba menentukan apakah ada pekerja migran yang dipekerjakan secara ilegal dalam wilayahnya dan apakah dalam wilayah tersebut ada pergerakan pekerja migran berupa keberangkatan, kedatangan, ataupun sekedar melewati teritorial sebuah negara yang mereka lakukan selama perjalanan mereka; saat mereka tiba atau selama mereka berdiam dan bekerja dengan kondisi-kondisi yang menyalahi instrumen atau kesepakatan multilateral atau bilateral internasional yang relevan, atau undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.



2. Organisasi pengusaha dan serikat pekerja yang representatif harus benar-benar dikonsultasikan dan dikuasakan untuk memberikan informasi apapun yang mereka miliki tentang hal ini.

Pasal 3

Setiap negara anggota harus mengadopsi semua langkah-langkah yang diperlukan dan tepat, baik di dalam yurisdiksinya maupun dalam kerjasama dengan Anggota lainnya --

- (a) untuk menekan pergerakan tersembunyi dari para migran untuk bekerja maupun untuk menekan dipekerjakannya para migran secara tidak sah, dan
- (b) melawan pihak-pihak yang mengorganisir pergerakan pekerja migran secara tidak sah ataupun yang dilakukan secara tersembunyi yang berangkat dari, melewati ataupun tiba dalam wilayahnya, dan melawan mereka yang mempekerjakan orang yang telah bermigrasi secara tidak sah,

untuk mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan yang disebut dalam Pasal 2 dari konvensi ini.

Pasal 4

Yang terutama, negara anggota harus mengambil langkah-langkah seperti itu bila diperlukan, pada tingkat nasional dan internasional, untuk menjalin hubungan dan pertukaran informasi yang sistematis tentang hal tersebut dengan negara lainnya, dengan berkonsultasi bersama wakil organisasi pengusaha dan serikat pekerja.

Pasal 5

Salah satu tujuan dari langkah-langkah yang diambil dalam Pasal 3 dan 4 dari konvensi ini adalah bahwa para pelaku perdagangan manusia (tenaga

kerja) dapat dituntut ke pengadilan, tidak peduli dari negara mana mereka melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 6

1. Ketentuan ini harus dibuat di bawah UU atau peraturan pemerintah setempat untuk mendeteksi secara efektif dipekerjakannya para migran secara tidak sah dan untuk mendefinisikan dan menerapkan sanksi-sanksi administratif, perdata dan pidana, termasuk hukuman penjara; dalam hal dipekerjakannya secara tidak sah para pekerja migran, dalam hal pengorganisasian pergerakan pekerja migran untuk kepentingan ketenagakerjaan yang disalahgunakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dari konvensi ini, dan dalam hal mengetahui adanya bantuan terhadap pergerakan tersebut, apakah untuk mencari keuntungan atau tidak.
2. Bilamana seorang pengusaha dituntut ke pengadilan berdasarkan ketentuan yang dibuat dalam menuruti Pasal ini, ia akan memiliki hak untuk membuktikan itikad baiknya.

Pasal 7

Organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja harus diberitahukan mengenai hal-hal yang menyangkut undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang disebutkan dalam konvensi ini dan dirancang untuk mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan yang disebutkan di atas; dan kemungkinan bahwa organisasi pengusaha dan pekerja akan mengambil inisiatif untuk tujuan ini akan diperhitungkan.

Pasal 8

1. Dengan syarat bahwa ia telah tinggal secara sah dalam wilayah tersebut untuk tujuan bekerja, pekerja migran tidak akan dianggap sedang



dalam kondisi bekerja secara tidak sah atau dalam situasi tidak biasa hanya dari kenyataan hilangnya pekerjaan orang tersebut, yang tidak dengan sendirinya berarti dicabutnya surat ijin tinggal atau, seperti yang mungkin terjadi, surat ijin bekerja.

2. Selayaknya, ia harus dapat menikmati kesetaraan perlakuan seperti pekerja lokal dalam hal jaminan keberlangsungan pekerjaan, ketentuan pekerjaan alternatif, kerja bantuan kemanusiaan dan pelatihan ulang.

Pasal 9

1. Tanpa prasangka atas langkah-langkah yang dirancang untuk mengendalikan pergerakan migran untuk kepentingan ketenagakerjaan dengan memastikan bahwa para pekerja migran itu memasuki wilayah nasional dan diterima untuk bekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka pekerja migran, dalam kondisi dimana berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diabaikan dan dimana posisinya tidak dapat diatur dalam peraturan, harus dapat menikmati perlakuan yang sama untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dalam hal hak-hak yang timbul dari pekerjaannya sebelumnya sehubungan dengan gaji, jaminan sosial dan tunjangan lainnya.
2. Dalam hal perselisihan tentang hak-hak yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, pekerja harus mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya ke sebuah badan yang berwenang, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan.
3. Dalam hal terjadinya pengusiran pekerja atau keluarganya, biaya yang timbul dari pengusiran tersebut tidak dapat dibebankan pada mereka.
4. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang melarang negara anggota untuk memberi hak untuk tinggal dan untuk memperoleh pekerjaan yang sah pada orang-orang yang tinggal atau bekerja secara tidak sah di dalam wilayahnya.

BAGIAN II. KESETARAAN PELUANG DAN PERLAKUAN

Pasal 10

Setiap anggota untuk mana Konvensi ini diberlakukan diminta untuk melaporkan dan mengikuti kebijakan nasional yang dirancang untuk mempromosikan dan menjamin, dengan metode-metode yang sesuai dengan kondisi dan praktik dalam negeri, kesetaraan peluang dan perlakuan sehubungan dengan ketenagakerjaan dan jabatan, dengan jaminan sosial, dengan serikat pekerja dan dengan hak-hak budaya dari individual serta kebebasan bersama untuk orang-orang yang sebagai pekerja migran atau sebagai anggota dari keluarga mereka berada secara sah di dalam wilayahnya.

Pasal 11

1. Dalam konvensi ini, istilah pekerja migran berarti orang yang bermigrasi atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja selain sebagai wiraswasta dan mencakup siapa saja yang diijinkan masuk secara reguler sebagai pekerja migran.
2. Bagian dari Konvensi ini ini tidak berlaku bagi--
 - (a) pekerja perbatasan;
 - (b) artis dan anggota dari profesi bebas yang telah memasuki negara untuk jangka pendek;
 - (c) pelaut;
 - (d) orang yang datang khusus untuk tujuan pelatihan atau pendidikan;
 - (e) pegawai sebuah organisasi atau sebuah misi yang beroperasi di dalam wilayah sebuah negara yang telah diijinkan masuk untuk sementara ke dalam negeri tersebut atas permohonan atasan mereka untuk menangani pekerjaan atau tugas khusus, untuk waktu yang terbatas dan periode waktu yang telah



ditentukan, dan yang harus meninggalkan negara tersebut setelah menyelesaikan kerja atau tugas mereka.

Pasal 12

Setiap anggota harus, sesuai metode yang cocok untuk kondisi dan praktik nasional --

- (a) mencoba menjalin kerjasama dengan organisasi pengusaha dan pekerja serta badan-badan yang bersangkutan lainnya dalam mendorong diterimanya dan dipatuhinya kebijakan yang disebutkan dalam Pasal 10 dari konvensi ini;
- (b) menetapkan peraturan perundangan dan mendorong program-program pendidikan seperti yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penerimaan dan dipatuhinya kebijakan tersebut;
- (c) mengambil tindakan-tindakan, mendorong program pendidikan dan mengembangkan kegiatan lain yang ditujukan untuk menginformasikan selengkap mungkin para pekerja migran tentang kebijakan, hak-hak dan kewajiban mereka serta dengan kegiatan yang dirancang untuk memberi bantuan yang efektif bagi pekerja migran dalam menggunakan hak-hak mereka serta untuk perlindungan diri mereka;
- (d) mencabut ketentuan-ketentuan dan mengubah instruksi atau praktik administratif apapun yang tidak konsisten dengan kebijakan tersebut;
- (e) dalam konsultasi dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja, memformulasikan dan menerapkan suatu kebijakan sosial yang cocok untuk kondisi dan praktik nasional yang memungkinkan pekerja migran beserta keluarga untuk turut menikmati keuntungan yang dinikmati oleh pekerja lokal mereka sambil mempertimbangkan, tanpa membawa dampak yang buruk pada prinsip kesetaraan peluang dan perlakuan, kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki hingga mereka beradaptasi dengan masyarakat dari negara tempat mereka bekerja;

- (f) mengambil semua langkah untuk membantu dan mendorong upaya para pekerja migran dan keluarga mereka dalam menjaga identitas nasional maupun etnis serta hubungan budaya mereka dengan negara asal mereka, termasuk kemungkinan bagi anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan tentang bahasa ibu mereka;
- (g) menjamin kesetaraan perlakuan, dalam hal kondisi pekerjaan, bagi semua pekerja migran yang melakukan kegiatan yang sama tanpa mempedulikan kondisi tertentu dari pekerjaan mereka.

Pasal 13

1. Seorang anggota dapat mengambil semua langkah yang diperlukan yang sesuai dengan kompetensinya dan bekerjasama dengan negara anggota lainnya untuk memfasilitasi penyatuan dari keluarga semua pekerja migran yang berdiam secara sah di dalam wilayahnya.
2. Anggota keluarga pekerja migran untuk mana Pasal ini berlaku adalah istri/suami dan anak, ayah maupun ibu yang bergantung padanya.

Pasal 14

Seorang anggota dapat--

- (a) membuat pilihan bebas untuk pekerjaan, sambil memberikan pekerja migran hak untuk melakukan perjalanan dalam wilayah negaranya, dengan syarat bahwa pekerja migran ini telah berdiam secara sah di dalam wilayah tersebut untuk tujuan bekerja selama jangka waktu tertentu yang tidak melebihi dua tahun atau, bila undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya memberikan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu yang kurang dari dua tahun, bahwa pekerja itu telah menyelesaikan kontrak kerjanya;
- (b) setelah melakukan konsultasi yang tepat dengan organisasi perwakilan pengusaha dan serikat pekerja, membuat peraturan mengenai kualifikasi jabatan di luar wilayah, termasuk sertifikat dan diploma;



- (c) membatasi akses kepada jenis-jenis pekerjaan tertentu, atau fungsi tertentu, dimana hal ini diperlukan dalam kepentingan untuk negara.

BAGIAN III KETENTUAN AKHIR

Pasal 15

Konvensi ini tidak melarang Negara anggota untuk menyelesaikan kesepakatan multilateral atau bilateral dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat penerapannya.

Pasal 16

1. Negara anggota manapun yang meratifikasi konvensi ini dapat, melalui sebuah pernyataan yang disatukan dengan pengesahannya, tidak mengikutsertakan BAGIAN I atau BAGIAN II dalam penerimaannya atas Konvensi ini.
2. Negara anggota manapun yang membuat pernyataan seperti itu dapat pada saat kapanpun membatalkan pernyataan tersebut dengan memberikan sebuah pernyataan baru.
3. Setiap anggota yang mengeluarkan suatu pernyataan seperti dalam paragraf 1 dari Pasal yang berlaku harus menyatakan dalam laporannya tentang penerapan konvensi ini, posisi dari hukum dan praktik hukum di negaranya sehubungan dengan ketentuan dari BAGIAN yang tidak disertakan dalam penerimaannya; sejauh mana dampaknya telah diberikan, atau digagaskan untuk diberikan, kepada pasal-pasal tersebut dan alasan-alasan mengapa pasal-pasal tersebut masih belum disertakan dalam penerimaan Konvensi ini.

Pasal 17

Ratifikasi konvensi ini secara formal harus dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 18

1. Konvensi ini hanya akan mengikat bagi para Anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang pengesahannya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku dalam jangka waktu duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi dari dua Negara anggota yang telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Setelah itu, konvensi ini akan berlaku bagi anggota manapun duabelas bulan setelah tanggal pengesahannya didaftarkan.

Pasal 19

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal pertama Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan ini tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam Pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan sesudahnya dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap masa-masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini.



Pasal 20

1. Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional wajib memberitahukan semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan padanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada saat memberitahukan Anggota Organisasi mengenai pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jendral wajib memberitahukan negara anggota organisasi kapan tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 21

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkanya sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 22

Pada waktu dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan pada Sidang Umum sebuah laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan revisi Konvensi ini baik sebagian atau keseluruhan dalam sidang.

Pasal 23

1. Apabila Konperensi mengadopsi sebuah Konvensi baru yang mengubah konvensi ini secara keseluruhan atau SEBAGIAN, maka, kecuali bila dinyatakan sebaliknya oleh konvensi yang baru--

- a) Ratifikasi negara anggota atas konvensi yang baru direvisi, secara hukum berarti pembatalan atas konvensi ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 19 di atas, jika dan bilamana konvensi yang baru direvisi tersebut mulai berlaku;
 - b) terhitung sejak tanggal berlakunya konvensi yang baru direvisi, Konvensi ini dinyatakan tertutup untuk ratifikasi oleh negara anggota.
2. Bagi negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini tetapi belum meratifikasi Konvensi hasil revisi, maka Konvensi ini tetap berlaku sesuai dengan bentuk dan isi aslinya.

Pasal 24

Naskah konvensi ini baik yang tertulis dalam Bahasa Inggris maupun dalam Bahasa Perancis sama-sama memiliki kekuatan dan wewenang hukum.